

PEMILIHAN UMUM – PEMBENTUKAN BADAN ADHOC 2024

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 104 TAHUN 2023, 6 HLM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 104 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Abstrak : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 96 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Banjarsari.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – undang nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 96 Tahun 2024.

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan : -Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 14 September 2023, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan

- Lampiran 6 halaman